

TRANSFORMASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

MAKALAH

Disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Politik Hukum Islam

Dosen Pengampu: Dr. Ija Suntana, M.Ag.



Disusun Oleh:

Syifa' Tsamrotulmitsni El Haliem 1213010164

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh...

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul “Transformasi Hukum Islam di Indonesia” tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Hukum Islam.

Saya ucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Ija Suntana, M.Ag. sebagai dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum Islam yang memberikan tugas ini kepada saya sebagai penulis.

Tentu saja, makalah ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari kekurangan karya ini, baik dalam tulisan maupun tata aturan makalah ilmiah. Oleh karenanya, kritik dan saran dari semua pihak yang terlibat dalam proses kualitas kontuksi sangat diharapkan pada tantangan berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan atau kekeliruan dalam penyusunan karya ini, namun mohon dimaklumi bahwa penulis sedang dalam proses belajar. Semoga karya ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya.

Bandung, 02 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan Makalah.....	1
BAB II	2
PEMBAHASAN	2
A. Kedudukan Agama Islam di Indonesia	2
B. Perkembangan Hukum di Indonesia	2
C. Ajaran Islam Tentang Hukum Pidana	4
D. Fenomena Eklektisme dalam Perkembangan Hukum Islam	5
BAB III.....	7
PENUTUP.....	7
A. Kesimpulan.....	7
B. Saran	7
DAFTAR PUSTAKA.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik ialah sebagian dari kehidupan manusia, karena tanpa politik sama saja tidak ada ambisi dan tidak ada mimpi tentang kehidupan masa depannya. Paling tidak, secara individu, kita semua membutuhkan strategi untuk bertahan hidup dan menemukan hidup yang lebih baik. Kebijakan pribadi akan berinteraksi dengan kebijakan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara.

Agama juga menjadi hidup dan berkembang melalui politik. Islam disebarluaskan melalui kerisalahan Nabi Muhamad SAW. yang sarat dengan politik. Prinsip-prinsip yang dibangun dan disosialisasikan oleh Muhamad SAW. adalah prinsip equality atau al-musawah (persamaan) dan justice atau al-'adalah (keadilan). Dengan prinsip-prinsip itu, masyarakat memperoleh penghargaan dan penghormatan yang tinggi sebagai manusia dan sebagai warga negara. Karena, Muhamad SAW., sebagai politisi yang sukses meraih dukungan massa yang jumlahnya sangat fantastik, sampai hari ini, umat Islam sudah mencapai kurang lebih satu miliar yang tersebar di seluruh dunia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan agama di Indonesia?
2. Bagaimanakah perkembangan hukum di Indonesia?
3. Bagaimanakah ajaran Islam tentang hukum pidana?
4. Bagaimana fenomena eklektisme dalam perkembangan hukum Islam?

C. Tujuan Makalah

1. Untuk mengetahui mengenai kedudukan agama Islam di Indonesia
2. Untuk mengetahui perkembangan hukum di Indonesia
3. Untuk mengetahui ajaran Islam tentang hukum pidana
4. Untuk mengetahui fenomena eklektisme dalam perkembangan hukum Islam

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Agama di Indonesia

Pancasila, falsafah dan ideologi negara, memiliki sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” hal itu juga dijelaskan dalam batang tubuh UUD, khususnya pada BAB XI. Pasal 29 tentang agama, menunjukkan bahwa visi hidup termasuk Pancasila ialah pandangan hidup yang religius, bukan materialistis.

Sila pertama Pancasila tidak dapat dipisahkan dari agama karena agama adalah salah satu tiang pilar utama kehidupan masyarakat dan negara Indonesia, selain menjadi tumpuan kehidupan negara dan elemen bisnis yang mutlak. Oleh karenanya, pada tahun 1965, lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Pnps. Berkaitan dengan Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama, yang termasuk dalam Lembaran Negara Nomor 3 tahun 1965.

Tujuan Pnps No.1/1965 ini adalah sebagai berikut:

1. Mencegah penyimpangan dari ajaran agama yang dianggap sebagai doktrin utama umat ulama agama tersebut yang bersangkutan (pasal 1-3);
2. Melindungi perdamaian agama dari penyimpangan/penghidupan serta ajaran yang tidak mencakup dengan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 4).

B. Perkembangan Hukum di Indonesia

Di negara-negara berkembang yang baru merdeka, setidaknya terdapat 2 faktor yang mendorong sikap progresif terhadap hukum dan peran pada masyarakat, yaitu:

- 1) Keinginan untuk menghapus warisan kolonial secepat mungkin;
- 2) Harapan yang tercipta di masyarakat karena realisasi kemerdekaan.

Di negara kita, persoalan legislasi nasional semakin kompleks karena sistem hukum di Indonesia, setidaknya dalam ranah sipil, yaitu pengakuan terhadap kelompok dan penduduk yang masing-masing mendapatkan hukum yang berbeda.

Tujuan legislasi dalam kajian hukum tata negara Islam adalah untuk melindungi lima hak dasar hak asasi manusia, yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak turun temurun, dan hak atas properti (Suntana, 2015).¹

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, terjadi perubahan sikap untuk hukum yang menyeimbangkan antara kehendak disatu sisi melakukan reformasi hukum melalui peraturan perundang-undangan dan sadar bahwa dalam usaha seperti itu seseorang harus memperhatikan nilai dan realitas yang ada di masyarakat.

Oleh karena itu, ada penegasan hukum, yaitu:

1. Hukum bukan hanya hukum, tetapi juga untuk hidup dalam masyarakat.
2. Hukum dibangun menurut tingkatannya.
3. Pembangunan hukum berbeda dengan reformasi hukum melalui undang-undang, termasuk alat penegakan hukum (organisasi = instusi) dan bagaimana mencapai tujuan (proses).

Pada akhirnya dikehendaki adanya unifikasi hukum, bentuk dan cara yang digunakan; kodifikasi dan perundang-undangan. Dalam hal itu diperhatikan pula sumber hukum, yaitu yurisprudensi dan pendapat para ahli atau dengan kata lain memerhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPHN telah melakukan kegiatan-kegiatan yang banyak sangkut pautnya dengan agama di Indonesia, sebagai pengakuan bahwa kesadaran hukum dalam masyarakat (yang beragama) sangat diperhatikan. Hasil kegiatannya adalah sebagai berikut.

1. Pada tahun 1977/1978 dilakukan Penelitian tentang Lembaga lembaga Hukum Islam di Indonesia.
2. Dalam bidang Publikasi dari tahun 1963-1977, dipublikasikan:
 - a) Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia, oleh; Ny. Nani Razak, S.H., prasaran pada seminar Hukum Nasional II 1968 di Semarang;
 - b) Pengaruh agama Islam terhadap hukum pidana, LPHN, 1975;
 - c) Pengaruh agama Kristen terhadap hukum pidana, LPHN, 1974;
 - d) Pengaruh agama Hindu terhadap hukum pidana, LPHN, 1975;

¹ Ija Suntana, (2021). *Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam*, 193.

- e) Laporan penelitian Pengaruh Agama terhadap Hukum Pidana, LPHN, 1974,
- f) Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama terhadap Hukum Pidana, BPHN, 1975.

Penerbitan/publikasi tersebut merupakan salah satu bukti bahwa kesadaran hukum yang banyak terpengaruhi oleh latar belakang agama, diperhatikan dalam pembentukan/kodifikasi dan unifikasi hukum di Indonesia."²

C. Ajaran Islam tentang Hukum Pidana

Pemeliharaan syariat Islam di Indonesia diwujudkan pada bentuk internalisasi di masyarakat. Internalisasi adalah upaya penyampaian syariat Islam dari satu generasi kepada generasi lain melalui pendidikan, baik formal maupun informal, dan mewujudkan keyakinan/keyakinan dan kesadaran itu dalam perilaku mereka. Internalisasi ini dilaksanakan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok melalui penanaman nilai, materi, dan kaidah syariat Islam.³

Islam menganggap tindakan manusia tertentu sebagai pelanggaran pidana (jarimah) yang mendatangkan sanksi. Hal ini dirancang untuk mempertahankan kepentingan masyarakat, serta terpeliharanya regulasi yang menjadi andalan terwujudnya masyarakat yang kuat dan utuh. Mengenai hukuman ini, Abdul Qoodir Audah dalam bukunya mengemukakan bahwa jika disyariatkan demi kemaslahatan umum, hukuman-hukuman itu bukan karena hukumnya sebagai maslahat, melainkan karena sanksi itu adalah mafäsid (kerusakan). Sekalipun, syariat Islam mewajibkan hukum itu karena hukuman ini mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta mewujudkan terpeliharanya kemaslahatan.

Kita dapat menilai bahwa hukum (pidana Islam) mempunyai dua fungsi. Pertama, sebagai *social control* atau pengendalian sosial yang merupakan bagian dari sistem yang mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat. Kedua, *social engineering*, merupakan sarana penegak masyarakat, yang diwujudkan untuk mengubah peri kelakuan sebelumnya. Kedua fungsi ini dapat kita lihat realisasinya

² Ija Suntana, (2014). *Hukum Politik Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 97.

³ Ija Suntana, *Dari Internalisasi Hingga Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, The Islamic Quarterly: Vol 64, No.1

dengan "hak Allah" dan "hak adami" atau hak individu atau juga diistilahkan dengan "hak hamba".

Dalam hukum positif, fungsi hukum sebagai "*social control*" ataupun "*sosial engineering*" berdasarkan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Adapun dalam hukum pidana Islam, "*social engineering*" diartikan sebagai "sarana untuk mendorong masyarakat, merubah perilaku sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditentukan", dan ini berarti; tujuan-tujuan yang telah ditentukan merupakan tujuan yang sesuai dengan sumber ajaran Islam (Al-Quran, Sunnah dan Ra'yu). Fungsi "*social control*" yang merupakan bagian sistem yang mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat, identik dengan "hak adami" dalam hukum Islam. Salah seorang fuqaha mengatakan, "Tiadalah hak bagi adami, kecuali di dalamnya (juga) terdapat hak Allah".

D. Fenomena Eklektisme dalam Perkembangan Hukum Islam

Fenomena eklektisme dapat dilihat dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, yaitu pemilihan antara dua aturan oleh masyarakat muslim. Mereka mengalami dorongan antara memilih fiqh atau hukum. Masyarakat muslim Indonesia berpedoman pada dua sistem hukum, yaitu fiqh dan hukum (Azizy, 2002). Akibatnya, ada masalah kepatuhan terhadap aturan di antara komunitas Muslim. Masyarakat muslim Indonesia lebih taat pada fiqh daripada aturan yang dibuat oleh negara, seperti tercermin misalnya dalam hal praktik perkawinan. Pemerintah Indonesia mengatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan melalui pencatat nikah. Namun dalam praktiknya, banyak masyarakat muslim Indonesia yang melakukan perkawinan tidak tercatat oleh negara dan mereka meyakini perkawinan tersebut sah karena fikih perkawinan dalam Islam tidak melarangnya.

Dalam perspektif politik global, fenomena eklektisme hukum muncul di Indonesia karena adanya perlombaan dua kekuatan yang memperluas wilayah jajahan, yaitu kekuatan Arab dan Eropa (Azra, 2002). Kedua kekuatan ini masuk ke wilayah Indonesia secara ras dan membawa sistem hukum masing-masing yang telah berkembang di negara asalnya. Sistem hukum yang mereka emban diterapkan di daerah-daerah yang dikuasainya. Ketika kolonial Belanda menguasai Indonesia, hukum

yang digunakan adalah KUHP Prancis yang ditegakkan oleh Pemerintah Belanda dengan berpegang pada asas konkordat (Solihin, 2008).

Dampak dari fenomena eklektisisme hingga saat ini tercermin dari aspirasi sebagian masyarakat muslim Indonesia yang menginginkan hukum Islam menjadi sistem hukum yang dominan dalam sistem hukum nasional. Mereka meyakini bahwa pilihan hukum Islam adalah yang terbaik, karena hukum diyakini lahir dari agama yang bebas dari kepentingan manusia. Hukum yang dibuat oleh negara diyakini oleh mereka tidak mewakili nilai-nilai hukum agama, sehingga bukan merupakan pilihan. Mereka lebih memilih fiqh sebagai sistem hukum yang diyakini mewakili hukum Tuhan.⁴

⁴ Ija Suntana, *Dari Internalisasi Hingga Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, The Islamic Quarterly: Vol 64, No.1

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pancasila, falsafah dan ideologi negara, memiliki sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” hal itu juga dijelaskan dalam batang tubuh UUD, khususnya pada BAB XI. Pasal 29 tentang agama, menunjukkan bahwa visi hidup termasuk Pancasila ialah pandangan hidup yang religius, bukan materialistis.

Pemeliharaan syariat Islam di Indonesia diwujudkan pada bentuk internalisasi di masyarakat. Internalisasi adalah upaya penyampaian syariat Islam dari satu generasi kepada generasi lain melalui pendidikan, baik formal maupun informal, dan mewujudkan keyakinan/keyakinan dan kesadaran itu dalam perilaku mereka. Internalisasi ini dilaksanakan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok melalui penanaman nilai, materi, dan kaidah syariat Islam.

B. Saran

Adapun makalah ini adalah makalah hasil pemikiran, yang didasari dari referensi-referensi yang saya dapatkan baik dari buku di perpustakaan maupun sumber lainnya. Jika terdapat kesalahan dan dan kekurangan dari makalah ini, kami berharap kritik, saran dan masukan dari pembaca, guna untuk mewujudkan perubahan lebih baik dikemudian harinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ija Suntana, (2021). *Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam*, 193.
- Ija Suntana, (2014). *Hukum Politik Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 97.
- Ija Suntana, *Dari Internalisasi Hingga Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, *The Islamic Quarterly*: Vol 64, No.1